



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., AKHMAD EFENDI, S.H., RUSLAN HR, S.H., M.H., dan NURNADHILAH BACHRI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor pendaftaran 33/Srt.Pid/Pdrt.SK/7/2022/PN Ban pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku nikah;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi 1, pada hari Sabtu, 29 April 2022, sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi 1 bersama Saksi KURNIATI, Saksi SAHARUDDIN dan Anak Saksi berangkat dari Kabupaten Jeneponto menuju rumah orang tua Terdakwa yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk mengambil anak kandungnya yang saat itu sudah 2 (dua) bulan lebih diasuh oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi 1 sementara pisah rumah disebabkan masalah rumah tangga;
- Bahwa pada saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, Saksi KURNIATI dan Anak Saksi masuk terlebih dahulu ke dalam rumah orang tua Terdakwa dan bertemu dengan mertua perempuan dari Saksi 1 dan menyampaikan maksud kedatangannya, kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung menanyakan keberadaan Saksi 1 kepada Saksi KURNIATI, sehingga Terdakwa diberitahu jika Saksi 1 masih berada di atas mobil, lalu Terdakwa pun mendatangi mobil Saksi 1 dan meminta Saksi 1 ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mempersilahkan Saksi 1 masuk ke dalam kamar tempat anak kandungnya tidur dan saat itu Saksi 1 langsung menggendong anaknya dan hendak membawa pergi bersamanya, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menahan Saksi 1 dan terjadi adu mulut antara keduanya sehingga Terdakwa yang tersulut emosinya langsung memukul Saksi 1 menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali dan mengenai mata kiri dari Saksi 1, sampai kemudian keduanya dileraikan oleh orang tua Terdakwa dan teman-teman dari Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami memar pada mata kirinya sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 46 / RSUD-LDP / JP / RM / V / 2022, Tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terhadap diri Saksi 1 ditemukan adanya luka memar dan luka lecet tekan di kelopak mata kiri atas yang disebabkan oleh persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Orangtua Terdakwa di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa masalah antara Saksi dan Terdakwa dimulai karena Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga bernama saudari SARAH, oleh karena itu Saksi mengusir Terdakwa dari rumah. Ketika Saksi dan Terdakwa berpisah, anak ikut dengan Saksi dan suatu hari saat Saksi sampai di rumah, Saksi tidak menemukan anak Saksi karena dibawa oleh Terdakwa, saat mengetahui hal tersebut Saksi membiarkan saja karena biar bagaimanapun Terdakwa merupakan Ayah dari anak Kami, jadi Saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bersama dengan Anak Kami selama beberapa hari. Setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) minggu, pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 Saksi menelepon Terdakwa untuk mengambil anak Saksi dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang juga merupakan rumah Orang Tuanya, di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi pun berangkat menuju ke rumah tersebut menggunakan mobil bersama Saudari KURNIATI, Saudara RAHMAT HIDAYAT dan Saksi SAHARUDDIN Bin ANCA. Ketika sampai di lokasi, Saudari KURNIATI dan Saudara RAHMAT HIDAYAT masuk ke rumah untuk mengambil anak Saksi, akan tetapi Terdakwa keluar dari rumah, lalu menyuruh Saksi turun dari mobil dan masuk ke rumah untuk mengambil anak Saksi. Saat Saksi masuk ke kamar untuk mengambil anak Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tidur, Terdakwa melarang Saksi membawa anak Kami, sehingga sempat terjadi tarik-menarik antara Saksi dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke mata sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi tetap berusaha untuk keluar akan tetapi Terdakwa masih melakukan kekerasan kepada Saksi hingga akhirnya banyak tetangga yang datang ke lokasi tersebut. Setelah Saksi pulang ke rumah Saksi memutuskan melakukan visum et repertum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi namun pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata Saksi tidak dapat melihat dengan baik, mata Saksi terasa ngilu dan pandangan kabur selama 1 (satu) minggu sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengikhhlaskan dan memaafkan Terdakwa atas kejadian pemukulan yang dilakukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 2. **SAHARUDDIN Bin ANCA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Orangtua Terdakwa di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian saat Terdakwa memukul Saksi 1 karena Saksi juga berada di lokasi untuk menemani Saksi IMA RESKI Binti H. BURHANUDDIN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 Saya diajak oleh Saksi 1 untuk ikut menjemput anaknya yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah Orang Tua Terdakwa di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng bersama dengan Saudara RAHMAT HIDAYAT dan Saudari KURNIATI. Sesampainya di rumah tersebut, Saudara RAHMAT HIDAYAT dan Saudari KURNIATI turun dari mobil bermaksud untuk mengambil anak Saksi 1, sementara Saksi menunggu di mobil dengan Saksi 1. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke mobil

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami dan meminta Saksi 1 untuk turun dan mengambil anaknya sendiri, kemudian Saksi dan Saksi 1 bersama-sama turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ketika Saksi 1 mengambil anaknya sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengannya, sehingga Terdakwa memukul Saksi 1 dengan menggunakan tangannya dan Saksi pun meleraai pertengkaran tersebut, lalu Saksi 1 keluar dari rumah Orang Tua Terdakwa dan menyerahkan anaknya kepada Saudari KURNIATI untuk dibawa ke mobil dan saat Saksi dan Saksi 1 bermaksud untuk menuju ke mobil, Orang Tua Terdakwa menutup pagar dan melarang Kami keluar dari rumahnya, lalu tidak lama kemudian banyak orang sekitar yang datang ke rumah tersebut dan membuka pagar rumah, sehingga Saksi dan Saksi 1 mampu keluar dan menyusul menuju ke mobil Kami untuk kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi 1 namun pada saat kejadian Saksi 1 dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Februari 2019;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mata Saksi 1 tidak dapat melihat dengan baik, mata terasa ngilu dan pandangan kabur selama 1 (satu) minggu sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan masih membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Orangtua Terdakwa di Kabupaten Bantaeng;
- hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa di rumah Orang Tua Terdakwa di Kabupaten Bantaeng, Bapak Terdakwa, Saudara H. AMBO ENRE memberitahu ada Saksi 1 datang, lalu Terdakwa turun dan melihat mobil dari Saksi 1 terparkir di depan rumah. Terdakwa pun mendatangi mobil tersebut dan berbicara dengannya. Saksi 1 pun turun dari mobil dengan keadaan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah-marah, lalu menuju ke kamar Orang Tua Terdakwa untuk mengambil anak Terdakwa yang sedang tertidur. Saat berada di depan kamar Orang Tua Terdakwa, Saksi 1, langsung menggedor pintu kamar dan saat kamar sudah terbuka, Saksi 1 mengambil anak Terdakwa yang masih dalam keadaan tertidur lalu membawanya keluar kamar. Ketika berada di depan kamar, terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi 1 memperebutkan anak Kami dan Ibu Terdakwa, Saudari NURHAYATI berusaha untuk meleraikan Kami, akan tetapi Saksi 1 mendorong Ibu Terdakwa dan secara spontan Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu banyak yang meleraikan pertengkaran Kami, hingga akhirnya Saksi 1 meninggalkan rumah Terdakwa bersama teman-temannya dengan membawa anak Kami;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka apa saja yang dialami Saksi 1 setelah dipukul oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi 1 namun pada saat kejadian Saksi 1 dan Terdakwa masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi 1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga;
2. Visum Et Repertum Nomor 46/RSUD-LDP/JP/RM/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022 mengenai hasil pemeriksaan pasien atas nama Saksi 1, dengan hasil pemeriksaan:
  - a. Pasien datang dalam keadaan sadar;
  - b. Tampak luka memar ukuran 2,4 x 1,8 cm pada kelopak mata kiri atas;
  - c. Tampak luka lecet tekan ukuran 0,3 x 0,2 cm pada kelopak mata kiri atas;
  - d. Tampak luka lecet tekan ukuran 0,2 x 0,1 cm pada kelopak mata kiri atas;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban dewasa perempuan berumur 27 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet tekan di kelopak mata kiri atas akibat PERSENTUHAN TUMPUL;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi 1 pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Orangtua Terdakwa di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi 1 yaitu dengan Terdakwa dan saksi 1 saling tarik menarik kemudian Terdakwa memukul mata kiri saksi 1 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi 1 adalah karena Terdakwa kesal setelah saksi 1 datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan keadaan langsung marah-marah untuk mengambil anak Terdakwa dan Saksi 1;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 46/RSUD-LDP/JP/RM/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022, saksi 1 mengalami luka memar pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas;
- Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotocopy Kartu Keluarga, pada saat kejadian Terdakwa dan saksi 1 merupakan pasangan suami istri yang menikah di Jeneponto pada tanggal 5 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**





Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 1 (satu) orang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Terdakwa, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa Lingkup Rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi 1 pada hari Jumat, tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Orangtua Terdakwa di Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang diawali dengan saling Tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi 1 kemudian Terdakwa memukul mata kiri saksi 1 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi 1 adalah karena Terdakwa kesal setelah saksi 1 datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan keadaan langsung marah-marah untuk mengambil anak Terdakwa dan saksi 1, dimana Terdakwa dan saksi 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami istri yang menikah di Jeneponto pada tanggal 5 Februari 2019 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dan Fotocopy Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 46/RSUD-LDP/JP/RM/V/2022 tertanggal 18 Mei 2022, saksi 1 mengalami luka memar pada kelopak mata kiri atas dan luka lecet pada kelopak mata kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah ang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku nikah;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)